



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan  
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>  
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 3(2),  
107-118

---

## ANALISA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA

**Yusuf Faisal Ali, Sri Mulyani**

*Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi*  
*Sriimulyani340@gmail.com*

Naskah diterima : 15 Mei 2021, Naskah direvisi : 16 Juni 2021, Naskah disetujui : 25 Agustus 2021

---

### **ABSTRAK**

*Peranan Masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam memutuskan rantai penyebaran virus covid-19. Kebijakan yang telah dibuat tidak akan berjalan dengan baik apabila tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati masih rendah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 membuat masyarakat tidak mentaati kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tentang Analisa kesadaran hukum masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19 di kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati kebijakan penanganan covid-19 masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 sehingga menganggap bahwa mentaati kebijakan itu tidak penting. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi oleh aparat desa kepada masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 dan pentingnya mentaati kebijakan yang telah dibuat pemerintah.*

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum Masyarakat, kebijakan penanganan covid-19

### **ABSTRACT**

*The role of the community and government is vital in breaking the chain of the spread of the Covid-19 virus. Policies that have been made will only work well if public awareness is high. The lack of public knowledge about the dangers of the Covid-19 virus makes people disobey policies. Therefore, it is necessary to hold socialization of government officials to the public about the dangers of the Covid-19 virus and the importance of obeying health protocols. The research method used in this research is the descriptive qualitative method—data collection techniques using interviews, observation, questionnaires, and documentation studies. The research results on the analysis of public legal awareness of the Covid-19 handling policy in the Tegalwaru sub-district, Purwakarta Regency, showed that the level of public awareness in complying with the Covid-19 handling policy was still low. The low level of public awareness is due to a lack of public understanding of the dangers of the Covid-19 virus, so they think following the policy is unnecessary. Therefore there is a need for socialization by village officials to the community about the dangers of the covid-19 virus and the importance of obeying the government's policies.*

**Keywords:** Community Legal Awareness, Covid-19 handling policies

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Rosana (2014). Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut agar terciptanya kehidupan yang tertib dan mempunyai rasa keadilan bagi warganya. Karena setiap Negara menginginkan warga negaranya menjadi warga Negara yang baik termasuk Indonesia. adapun tidak akan mudah bagi Indonesia untuk dapat menjadikan semua warga negaranya menjadi warga Negara yang baik, karena keberagaman yang dimiliki dan sebagai Negara yang memiliki keluasan wilayah, suku dan ras yang berbeda-beda di setiap daerahnya.

Menurut Hasibuan (2014), Adapun untuk membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial yang merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat di jumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh

karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. yang dimaksud dengan warga Negara yang baik adalah yang memenuhi kewajiban terhadap Negara dan mematuhi segala aturan dan norma yang berlaku. salah satu sikap sebagai warga Negara yang baik yaitu melaksanakan hak dan kewajibannya yang dapat di lihat dalam lingkungan masyarakat adalah dalam hal memiliki sikap kesadaran hukum. Contohnya dengan kita mentaati segala peraturan pemerintah dalam masa pandemi covid-19.

Menurut Junaidi (2019) Kesadaran hukum adalah keadaan di mana tidak terdapat benturan- benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan. Kesadaran hukum ini, baik oleh manusia pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan bukanlah merupakan robot, karena manusia tidak hanya taat dan patuh karena aturan saja, tetapi kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab. Kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab ini, dimana manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan mentaati ketentuan dan peraturan yang ada saja melainkan juga mentaati etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Jadi kesadaran hukum itu tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.

Adapun kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penetrasinya adalah nilai-nilai tentang fungsi-fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Arif 2017). Jadi Kesadaran hukum itu penting baik dalam keadaan normal ataupun tidak normal kesadaran hukum itu haruslah di taati dalam keadaan apapun apa lagi sekarang di masa pandemic covid-19.

Saat awal tahun 2020 di diseluruh dunia digegerkan dengan adanya pandemi wabah COVID-19 yang bermula dari Negara China, Kota Wuhan. Pandemi ini menyebabkan ribuan manusia terkena virus covid- 19 dan yang lainnya telah meninggal dunia. Di negara Indonesia, pemerintah sudah memberikan anjuran buat seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk waspada akan pandemi wabah Covid-19. Pemerintah Indonesia telah melakukan anjuran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Lockdown*, *Social distancing* dll. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang merupakan kunci utama untuk memutus rantai wabah Covid-19, (Sinar Rizky A, 2020).

Menurut Anggi valerisha (2020: 2) Pandemi *coronavirus* COVID-19 telah memunculkan tantangan baru untuk diatasi oleh negara- bangsa. Secara khusus, yaitu mengenai bagaimana negara merespons dan berupaya mencegah dan menghentikan penyebaran virus jauh lebih luas. Banyak negara melakukan kebijakan yang diterapkan di dalam wilayahnya, seperti sistem kebijakan *lockdown*, atau kebijakan menjaga jarak sosial atau *social distancing* terhadap masyarakat. Beberapa negara menunjukkan keberhasilan, tetapi ada pula yang menunjukkan kegagalan dari kebijakan ini.

Beberapa metode yang dicoba oleh banyak negara terdampak COVID-19 adalah karantina wilayah (*lockdown*) dan *social distancing*. Pelaksanaan metode *lockdown* dan *social distancing* di satu sisi dapat menekan laju penyebaran virus seperti yang dialami oleh China dan Korea Selatan. Namun, kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi yang tidak kalah menyakitkan. Kedua metode tersebut dapat mematikan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini. Akhirnya, jika tidak dikelola dengan persiapan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menyulut timbulnya konflik sosial. Di India, polisi di negara tersebut menjadi sorotan karena menggunakan kekerasan untuk menghalau warga yang tidak patuh terhadap peraturan *lockdown*. Padahal, aturan yang berlaku di India hanya membolehkan polisi untuk menahan mereka yang tidak patuh dan bukan memukulinya. Kejadian yang berbeda terjadi di Kolombia. Tercatat sejumlah 23 orang tewas dan 83 lainnya luka-luka akibat kerusuhan di penjara Lo Modelo. Kerusuhan itu dipicu oleh kepanikan para narapidana yang berusaha

kabur akibat isu penyebaran virus di dalam penjara. Peristiwa yang lebih miris lagi justru terjadi di negara kita. Tercatat setidaknya di tiga daerah: Gowa, Banyumas dan Semarang, telah terjadi penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien dan paramedis yang wafat akibat COVID-19. Penolakan ini terjadi karena kekhawatiran bahwa jenazah tersebut bisa menularkan virus COVID-19 ke warga di sekitar pemakaman. (Agung, 2020).

Beragam peristiwa yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini telah menular ke 'tubuh' sosial masyarakat, menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanganan virus tersebut.

Kondisi ini tentu saja berbahaya, penyebaran Covid 19 dengan begitu dahsyatnya membutuhkan penanganan yang serius. Wabah Covid 19 di Indonesia sudah menunjukkan titik kritis yang berpengaruh terhadap aspek multi dimensional dibidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ketidaksiaran dalam penanganan Covid 19 sama artinya dengan tindakan menghancurkan bangsa sendiri. Bagaimana tidak, prevalensi penyebaran virus covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan merugi secara materil maupun non materil.

Transmisi informasi mengambil peran penting dalam mengatasi pandemi covid-19. Peran ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kalangan tokoh agama. Tokoh agama yang memiliki figur

karismatik, memiliki kekuatan khusus yang dapat mempengaruhi tindakan masyarakat yang menjadi komunitas mereka. Pesan yang disampaikan oleh tokoh agama memiliki kecenderungan untuk diikuti, baik substansi pesannya baik ataupun buruk. Jadi bahwa peran tokoh agama dalam menghadapi covid-19 berperan sebagai peredam kekalutan umat (motivator), corong informasi pandemi (komukator), dan figur tauladan (idol). Peran yang dimiliki oleh tokoh agama dalam pencegahan covid-19 semakin memperkuat hirarki sosial yang dimilikinya dalam relasi patron-klien. Bentuk relasi ini menjadikan tokoh agama dapat memaksimalkan potensi kepemimpinan karismatik yang dimiliki, dalam Yunus & Rezki (2020).

Secara umum, beberapa opini terkait respon masyarakat dalam menanggapi kebijakan pemerintah untuk penanganan penyebaran COVID-19 menyatakan perilaku masyarakat Indonesia belum siap menghadapi wabah ini. Sifat dasar dan kebutuhan manusia untuk bersosialisasi dengan intensif menjadi terbatas oleh kebijakan physical distancing. Kebijakan tersebut memicu perilaku ketidak patuhan seperti dalam laporan media berita, beberapa siswa di Yogyakarta yang nongkrong di warnet, selain itu terjadi penyerangan polisi di Banda Aceh oleh seorang pemuda di warung kopi saat dihimbau pulang (CNN Indonesia, 2020). Petugas keamanan ketat untuk men-sterilisasi area ramai seperti pembubarangan di Sulawesi Selatan yang nongkrong melewati jam malam di alun-alun oleh polisi setempat dan pembubarangan puluhan warga di Gladak Serang, Probolinggo sebelum menyemprotkan cairan disinfektan. Menghadapi kebijakan

PSBB tersebut, respon masyarakat tampak berbeda-beda. Ada masyarakat yang secara sukarela patuh terhadap instuksi pemerintah (*obedience to authority*). Mereka melakukan pembatasan berbagai kegiatan, dan hanya tinggal di rumah saja. Tapi, ada juga sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah mengenai PSBB tersebut (*disobedience to authority*). Mereka tetap melakukan beberapa kegiatan. Ada penjual keliling yang masih keluar masuk komplek perumahan tanpa mengindahkan protokol yang disarankan; ada pasar kaget yang masih beroperasi di beberapa tempat; ada anak-anak muda yang masih berkumpul bergerombol di tempat-tempat umum; serta ada sebagian masyarakat yang masih menyelenggarakan shalat jumat atau shalat berjamaah di masjid-mesjid, (Rahman, 2020).

Berdasarkan data di atas dapat dilihat kasus Covid-19 di Purwakarta terbaru data tersebut pada tanggal 16 Januari 2020 oleh gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di Purwakarta merilis data terbaru penanganan virus corona di Purwakarta. Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 2 orang telah selesai masa pemantauan, kemudian bertambah 1 orang, total ODP saat ini ada 158 orang. Pasien dengan pengawasan (PDP) bertambah 1 orang, dan sembuh 1 orang, saat ini ada 17 orang PDP, untuk pasien terkonfirmasi positif di purwakarta bertambah 1 orang, jumlah pasien positif covid-19 di Purwakarta yang masih dalam perawatan saat ini 15 orang. Perkembangan status level kewaspadaan penyebaran covid-19 di purwakarta mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal itu sesuai dengan keterangan dari gugus tugas provinsi Jawa Barat, melalui aplikasi pikobar, yang menyatakan level

kewaspadaan kabupaten purwakarta yang sebelumnya zona kuning menjadi zona orange, atau dengan level kewaspadaan resiko sedang.

Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 (lembaran nrgara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia momor 6487. pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah kabupaten purwakarta. Bupati purwakarta menimbang : a). bahwa dalam rangka percepatan corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah kabupaten purwakarta, gubernur jawa barat telah menetapkan pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/kep. 259 hukum/2020; b). bahwa dalam melaksanakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di wilayah kabupaten purwakarta perlu adanya pedoman bagi pihak yang berkepentingan serta merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan gubernur Jawa barat nomor 36 tahun 2020. c). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b , perlu penetapan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 di wilayah kabupaten purwakarta .

Pemerintah kabupaten purwakarta Sebelumnya sudah menghimbau agar warga menghindari Kerumunan dan tidak kumpul- kumpul selama COVID-19. Untuk itu bupati purwakarta tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat agar

menjalani perilaku hidup bersih dan sehat, mentaati himbauan dan anjuran dari pemerintah serta selalu menggunakan masker saat berada diluar rumah.

Menurut Mahardika dkk (2020), Upaya masyarakat kini masih dinilai sangat rendah dalam menjalankan kepatuhan maupun himbauan dalam kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, karena masih banyak pelanggaran masyarakat yang tidak patuh. Seperti tidak ada yang memakai masker, selalu pergi berkerumunan ke mall, nekat mudik, pergi makan dll. Contoh kecil saja yaitu upaya kekarantinaan seperti PSBB tidak seefektif bertujuan dalam memutus penyebaran rantai covid ini jika tidak dipatuhi.

Hal ini yang menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati kebijakan penanganan covid-19, karena mengingat banyaknya peraturan dan kebijakan pemerintah daerah mengenai tindakan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang tidak di patuhi oleh masyarakat. Karena dalam mentaati kebijakan tersebut harus adanya kesadaran dalam diri setiap masyarakat tanpa ada ke terpaksaan dari siapapun.

Dari hasil observasi awal, data, serta fakta berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19, maka izinkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19 di kecamatan tegalwaru kabupaten purwakarta.

Masalah ini dapat ditanggulangi secara signifikan oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat dengan

melakukan penyuluhan mengenai covid-19 kepada masyarakat dalam kesadaran hukum terhadap kebijakan pemerintah sehingga masyarakat yang tadinya tidak mengetahui mengenai kesadaran hukum dalam menghadapi pandemi covid-19 dapat terbantu dalam pemahamannya.

## **PEMBAHASAN**

Peneliti akan menguraikan secara lengkap mengenai hasil temuan dan pembahasan mengenai keasara hukum Masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19 di kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta. Secara rinci hasil penelitian dan pembahasan tersebut akan diuraikan dalam tiga sub bagian, yaitu: Deskripsi lokasi penelitian, Hasil-hasil penelitian, Pembahasan yang terdiri dari (1) Respon Masyarakat di kecamatan Tegalwaru Terhadap kebijakan pemerintah kabupaten purwakarta menghadapi pandemi covid-19 (2) Kesadaran Hukum masyarakat di kecamatan Tegalwaru Terhadap kebijakan pemerintah kabupaten purwakarta menghadapi pandemi covid-19 (3) Faktor yang mempengaruhi kesadaran Hukum masyarakat di kecamatan Tegalwaru atas kebijakan Pemerintah kabupaten purwakarta menghadapi pandemi Covid-19 (4) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten purwakarta untuk menangani pandemi covid-19.

Deskripsi umum Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta yang akan peneliti uraikan adalah berdasarkan temuan dari dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan dari pihak desa, deskripsi ini terdiri dari terbentuknya desa Sukahaji, visi dan misi Desa Sukahaji dan struktur organisasi keanggotaan desa Sukahaji.

Desa Sukahaji adalah salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, desa Sukahaji merupakan daerah tandah hujan, dan berada di tengah-tengah perdesaan di kecamatan Tegalwaru. Desa Sukahaji berdiri sejak tahun 1983 dan jumlah penduduk sebanyak 1025 kk.

Pemaparan deskripsi hasil penelitian ini merupakan penyatuan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi selama berlangsungnya kegiatan penelitian. Proses wawancara di lakukan dengan menggunakan teknik snowball dan purposive terhadap 10 Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif oleh peneliti adalah Kepala Desa Sukahaji Wawancara dilakukan di beberapa tempat yaitu Kantor Desa Sukahaji, Kantor Satpol PP Kabupaten Purwakarta, dan Rumah informan masyarakat.

#### **1. Respon Masyarakat di kecamatan Tegalwaru Terhadap kebijakan pemerintah kabupaten purwakarta menghadapi pandemi covid-19**

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap respon masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19 ini yaitu masyarakat merespon peraturan tersebut dengan sangat baik. Bahkan hampir seluruh masyarakat di desa Sukahaji mendukung peraturan tersebut karena dengan di buat nya peraturan penanganan covid-19 membuat masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang sekitar. Dengan di buatnya kebijakan tersebut juga merupakan suatu langkah yang tepat dalam membantu memutuskan rantai penyebaran covid-19 terutama di desa Sukahaji ini.

Dalam situasi ketidaklelekan kolektifitas, pandemi COVID-19 memberikan “struktur baru” yang membuat manusia harus bekerja kolektif untuk memastikan perubahan perilaku secara kolektif sebagai satu- satunya cara memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mudahnya penularan virus COVID-19 dan efek kemungkinan mematikan bagi mereka yang terpapar menyebabkan virus ini yang mengendalikan kecepatan penambahan pasien baru yang bergerak secara eksponensial. Berbagai lembaga kesehatan telah menyimpulkan bahwa penurunan penyebaran virus COVID-19 sangat tergantung pada perubahan perilaku seluruh manusia untuk mencuci tangan, memakai masker saat berinteraksi, melakukan karantina sendiri, dan menjaga jarak fisik. Jika perubahan perilaku tidak terjadi secara kolektif, konsekuensinya tidak hanya berdampak bagi kematian dan trauma mereka yang ditinggalkan, tapi juga terhadap berbagai kehidupan ekonomi, sosial dan kesehatan mental masyarakat. (Sari ( 2020).

#### **2. Kesadaran Hukum masyarakat di kecamatan Tegalwaru Terhadap kebijakan pemerintah kabupaten purwakarta menghadapi pandemi covid-19.**

Kesadaran hukum masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19, Cukup memberikan respon atau tanggapan yang baik dan positif. Masyarakatpun sebagian ada yang mentaati dan masih banyak juga yang belum mentaati contohnya seperti penggunaan masker yang tidak baik, dan ada juga yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak seperti yang pemerintah himbaukan terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Namun tidak dapat di

pungkiri masih banyak masyarakat yang tidak mentaatinya dengan berbagai alasan.

Kesadaran hukum itu sendiri berawal dari pengetahuan hukum, dan jika kesadaran hukum kurang bahwa pengetahuan hukum masyarakat juga terlihat belum sepenuhnya mengerti. Apabila masyarakat yang kurang mengerti terkadang tidak ada perhatian dari pihak yang seharusnya memberikan pemahaman, seperti halnya ada sosialisasi bagi masyarakat terutama sosialisasi mengenai covid-19 maka masih wajar jika masih terdapat masyarakat yang belum mentaati kebijakan pemerintah dalam masa pandemi covid-19 karena kurangnya dalam kesadaran hukum masyarakat. Karena jika suatu masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka masyarakat tersebut akan secara sadar untuk mentaati kebijakan pemerintah tersebut. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku Rosana (2014).

### **3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran Hukum masyarakat**

Pada bagian ini akan di deskripsikan dan di uraikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan penanganan covid-19 di desa Sukahaji kecamatan Purwakarta.

Faktor-faktor ini akan menentukan seberapa banyak masyarakat yang patuh dan seberapa banyak pula masyarakat yang

tidak patuh dan apa alasannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Sukahaji yaitu bapak Bubun (wawancara tanggal 17 Oktober 2020) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan penanganan covid-19 itu terbagi menjadi dua yaitu ada faktor yang membuat masyarakat mematuhi prokol kesehatan dan faktor yang membuat masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan ini faktornya adalah adanya kesadaran dalam dirinya sendiri bahwa virus covid-19 ini sangatlah berbahaya maka dengan mematuhi prokol kesehatan merupakan langkah tepat untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah tertular virus corona. Namun bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan salah satu faktor nya adalah karena masyarakat itu belum terbiasa dengan mentaati protokol kesehatan ini terutama dalam penggunaan masker, masih banyak masyarakat yang merasa kurang nyaman dan menghambat dalam melakukan aktivitas. Namun meskipun masih terdapat masyarakat yang melanggar perlahan-lahan masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mentaati meskipun terkadang masih suka lupa tetapi dengan selalu di berikannya himbauan dan sosialisasi diharapkan seluruh masyarakat desa Sukahaji dapat mentaati kebijakan penanganan tersebut dan tidak lagi melanggarnya

### **4. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten purwakarta untuk menangani pandemi covid-19**

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan itu sudah cukup baik terutama di desa Sukahaji. Aparat desa pun selalu mengadakan sosialisasi rutin terhadap masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 dan pentingnya mentaati protokol kesehatan. Selain itu di adakan juga penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan desa Sukahaji. Adanya pembagian masker, uang tunai dan sembako kepada masyarakat juga merupakan langkah yang di lakukan aparat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan ini.

Pemerintah kabupaten purwakarata juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan anjuran pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinkes Purwakarta untuk menghadapi situasi ini, Deni menyebutkan melalui pelacakan yang efektif, pelaksanaan manajemen klinis sesuai Permenkes nomor 413 tahun 2020, dan berkoordinasi dengan tim Covid-19 pusat juga provinsi. masyarakat diminta untuk tetap melakukan anjuran pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Pasalnya, diperlukan peran semua pihak untuk secara bersama- sama melakukan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . Menurut Sugiyono (2016: 9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi (gabungan), kemudian analisis datanya bersifat induktif atau

kualitatif serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain- lain. (Rahmat, 2019)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19 khususnya di desa Sukahaji kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta. bahwa masyarakat merespon peraturan tersebut dengan sangat baik. Bahkan hampir seluruh masyarakat di desa Sukahaji mendukung peraturan tersebut karena dengan di buat nya peraturan penanganan covid-19 membuat masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang sekitar. Dengan di buatnya kebijakan tersebut juga merupakan suatu langkah yang tepat dalam membantu memutus rantai penyebaran covid-19 terutama di desa Sukahaji ini.

2. kesadaran hukum masyarakat terhadap kebijakan penanganan covid-19, Cukup memberikan respon atau tanggapan yang baik dan positif. Masyarakatpun sebagian ada yang mentaati dan masih banyak juga yang belum mentaati contohnya seperti penggunaan masker yang tidak baik, dan ada juga yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak seperti yang pemerintah himbaukan terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Namun tidak dapat di pungkiri masih banyak masyarakat yang tidak mentaatinya dengan berbagai alasan.
3. faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan penanganan covid-19 di desa Sukahaji kecamatan Purwakarta. Faktornya ada dua internal dan eksternal, internal karena kesadaran diri pribadi eksternalnya faktor lingkungan, pribadinya tidak paham atau pura-pura tidak paham bahwa covid-19 itu tidak berbahaya mungkin sehingga mereka abai akan protokol kesehatan karena lingkungannya tidak mendukung. Adapun masalah ekonomi yang menekan masyarakat harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi keberlangsungan hidupnya.
4. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati kebijakan penanganan covid-19 itu sudah cukup baik terutama di desa Sukahaji. Aparat desa pun selalu mengadakan sosialisasi rutin terhadap masyarakat tentang bahaya nya virus covid-19 dan pentingnya mentaati protokol kesehatan. Selain itu di adakan juga penyemprotan disinfektan

di sepanjang jalan desa Sukahaji. Adanya pembagian masker, uang tunai dan sembako kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti selesaikan, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya selalu mematuhi kebijakan yang di buat oleh pemerintah dikarenakan untuk kebaikan dan kesehatan diri sendiri, dan juga untuk mencegah terpapar virus covid-19 atau memutus mata rantai covid-19.
2. Bagi masyarakat khususnya Desa Sukahaji hendaknya mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Purwakarta, sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap peraturan yang ada.
3. Bagi aparat desa, sebagai bahan masukan kepada pihak aparat desa harus meningkatkan tentang sosialisasi mengenai bahayanya virus covid-19. Dan pentingnya mentaati kebijakan penanganan covid-19.

#### REFERENSI

- Agung, P., Indra, N., & Satya, P. (2020). *COVID- 19 dan Potensi Konflik Sosial*.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (P. R. Cipta (ed.)).
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78-92.

- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44-53.
- Kuncorowati, P. Wulandari. (2009). menurunnya tingkatan kesadaran hukum masyarakat di indonesia. *Jurnal Civics*, 6, 61-75.
- Mahardika, M. N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J. S., Mea, R., & Kirani, A. (2020). Strategi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong. *Jurnal Global Citizen Jurnalilmiah*, 1, 39-50.
- M Hikmat, M., Suyatman, U., Firdaus, D., & Suswanto, D. (2020). Implementasi maqasid syari'ah dalam ikhtiar memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Mursidah, M. A. I. (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 8(2), 104-116.
- Moleong, L.J M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja.
- Rahman, A. A., Azizah, N., Kurniadewi, E., & Sunardi, I. (2020). *Faktor-Faktor Psikososial dari Ketidapatuhan Masyarakat pada Masa Pandemi*. 19.
- Rahmat, P.S. (2019). *Ragam Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jaxbf>
- Rizky A, Anita Trisiana, Farid Ajrur R , Lauriend Algileri M, Iqbal Syaibani, S. N. (2020). *Jurnal Global Citizen Jurnal ilmiah*, 1, 51-62.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1-25.
- Sari, Y. I. (2020). Sisi Terang Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 89-94. [https://doi.org/10.26593/jihi.voi\\_0.3878.89-94](https://doi.org/10.26593/jihi.voi_0.3878.89-94)
- Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*. Bandung: Alfabeta).
- Sukanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. Rajawali (ed.)
- Sulistiani, K., & Kaslam, K. (2020). Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14008>
- Tagel, D. P. (2013). Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kota Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 44216.
- Telaumbanua, D. (2020). *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*. 12(1), 59-70.
- Usman, A. Hermawan. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia. *Wawasan Hukum*, 30(1), 26-52.
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 131-137.

- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>
- Zainal, M., Effendi, E., & Artina, D. Kesadaran Hukum Masyarakat Bengkalis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1-15.
- Zolnikov, T. R., & Furio, F. (2020). First responders and social distancing during the COVID-19 pandemic. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 00(00), 1–10. <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1811826>